



PENETAPAN
NOMOR : 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EVA OKTAVIANI, lahir di Banar Joyo, 27 Oktober 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum/ tidak bekerja, beralamat di Dusun Boyolali, RT. 010, RW. 005, Desa Banar Joyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini diwakili oleh Martin Tri Widodo, S.H., advokat pada Kantor Hukum Martin Wijaya beralamat di Jl. Ululinjing, Dusun 7, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 213/SK/2024/PN Sdn tanggal 19 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 19 Desember 2024 Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn, perihal Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 19 Desember 2024 Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn, perihal Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2024/PN Sdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Dusun Boyolali, Rt.010 Rw.005 Desa Banar Joyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon Pernah bekerja di luar negeri yaitu di Taiwan, sebagai Tenaga Kerja Wanita, dan berkaitan dengan hal tersebut telah diterbitkan Dokumen Pemohon yang berupa Paspor Republik Indonesia, nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal Penerbitan Paspor adalah: 14 November 2019;
3. Bahwa dalam Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani tersebut, tanggal lahir yang tercantum adalah: 27 Oktober 1992, jenis kelamin: Perempuan (P/ F), Tempat lahir: Sidomulyo. Mengenai Tempat lahir, dan Tanggal Lahir yang tercantum dalam Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, ada kesalahan, yaitu: didalam Paspor tersebut Tempat lahir tertulis: Sidomulyo, sedangkan yang benar Tempat Lahir adalah: Banar Joyo, lalu tanggal Lahir yang tertulis dalam Paspor adalah: 27 Oktober 1992, sedangkan tanggal lahir yang benar adalah: 27 Oktober 1997, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada waktu berangkat ke Taiwan, Pemohon belum cukup umur, karena masih berumur 18 tahun, tetapi oleh pihak sponsor pemohon umur Pemohon dituakan tanpa sepengetahuan Pemohon, karena semua dokumen perjalanan Pemohon baru diberikan kepada Pemohon setelah sampai di Negara tujuan, yaitu di Taiwan;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus dokumen kependudukan yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan isi identitas yang sebenarnya, yaitu: Tempat lahir dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1807066710920005, atas nama: Eva Oktaviani, dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga nomor: 1807062002130001, Yaitu Tempat Lahir: Banar Joyo, Tanggal Lahir: 27-10-1997, Hal tersebut sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen lainnya, yaitu:

- Sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 474.1/50.210/IST/2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, tanggal: 31 Desember 2010;
 - Sesuai ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010, Nomor: Mi.10/08.07/PP.1.1/08/2010, atas Nama: Eva Oktaviani, yang dileluarkan di Lampung Timur, 19 Juni 2010;
 - Sesuai ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Batanghari, tahun Pelajaran 2012/2013, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 1 Juni 2013;
 - Sesuai ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun Ajaran 2023/2024, dikeluarkan di Kota Metro tanggal 06 Mei 2024;
 - Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1807061102024039, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 25 Oktober 2024;
5. Bahwa Dokumen Kependudukan yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yaitu: KTP NIK: 1807066710920005, dan Kartu Keluarga Nomor: 1807062002130001, Atas Nama: Eva Oktaviani, Tempat Lahir: Banar Joyo, tanggal lahir: 27 Oktober 1997. Berbeda dengan data dokumen yang diterbitkan oleh Kantor imigrasi, yang berupa paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal lahir yang tercantum adalah: 27 Oktober 1992,

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir: Sidomulyo. Sekalipun ada perbedaan Tempat lahir dan Tahun lahir Akan tetapi Pemilik dokumen tersebut adalah orang yang sama, yaitu: Eva Oktaviani (Pemohon);

6. Bahwa Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Akta Lahir, yang bersesuaian dengan dokumen resmi lainnya yang berupa: Ijazah, dan buku Nikah milik Pemohon yang semuanya mencantumkan: Nama: Eva Oktaviani, Tempat Lahir: Banar Joyo, Tanggal Lahir: 27 Oktober 1997;
7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing, dan tinggal di Taiwan, oleh karena itu Pemohon juga berencana akan berangkat ke Taiwan untuk tinggal bersama dengan suami Pemohon, dan untuk kepentingan tersebut Pemohon harus mengurus Visa ijin tinggal di Taiwan;
8. Bahwa untuk mengurus Perbaikan paspor di kantor imigrasi memang tidak diperlukan penetapan pengadilan, akan tetapi untuk mengurus Visa ijin tinggal di Taiwan, dikarenakan ada perbedaan Tempat dan Tahun lahir Pada Dokumen Pemohon yang lama dengan dokumen kependudukan yang baru, maka diperlukan Penetapan Pengadilan, yang menyatakan Tempat dan Tanggal lahir yang benar, dan Pernyataan bahwa Pemilik dua jenis dokumen yang berbeda Tempat dan Tanggal/ tahun lahirnya, adalah orang yang sama;
9. Bahwa semua yang Pemohon Uraikan Tersebut diatas adalah hal yang sebenarnya;

Berdasarkan semua hal yang Pemohon Uraikan Tersebut diatas, maka Kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah: Eva Oktaviani, Tempat Lahir: Banar Joyo, 27 Oktober 1997;

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama: Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo tanggal 27 Oktober 1997, sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama dengan: Eva Oktaviani, yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 27 Oktober 1992, sebagaimana terdapat pada identitas Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal Penerbitan Paspor adalah: 14 November 2019;

4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atas Kebijakan Yang Mulia Hakim, untuk mengabulkan Permohonan ini, kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang kuasanya menghadap di Persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor C4326215 atas nama Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei pada tanggal 14 November 2019 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 14 November 2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807066710920005 atas nama Eva Oktaviani, lahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 November 2024 dengan status kawin, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807062002130001 atas nama kepala Keluarga Sukisman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 8 November 2024 yang memberikan informasi nama Eva Oktaviani, lahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997 dengan status kawin tercatat, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/50.210/IST/2010 atas nama Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo pada 27 Oktober 1997, anak perempuan keempat dari suami istri Sukisman dan Sudarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor: Mi.10/08.07/PP.1.1/08/2010 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 19 Juni 2010, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Sekolah Menengah Pertama Negeri I Batanghari, tahun Pelajaran 2012/2013, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 1 Juni 2013 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun Ajaran 2023/2024, dikeluarkan di Kota Metro tanggal 6 Mei 2024 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1807061102024039 yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 25 Oktober 2024 memberikan informasi pada tanggal 25 Oktober 2024 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Lu Tanjung Bin Wen Lu Dong lahir di Nan Tou, Taiwan 18 Desember 1994 kewarganegaraan Taiwan beragama Islam sengan seorang perempuan bernama Eva Oktaviani Binti Sukisman lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997 dengan wali nikah Sukisman, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/150/2001/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 November 2024, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari printout persyaratan pengajuan visa nikah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO), diberi tanda bukti P.10;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor E9357549 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjojo tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi pada tanggal 3 Januari 2025 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 3 Januari 2035, diberi tanda bukti P.11;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sedangkan P.10 adalah fotokopi dari printout yang telah bermeterai cukup sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Pristinawati** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Pristinawati adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa pemohon pernah bekerja di luar negeri namun Saksi Pristinawati tidak tahu persis kapan berangkatnya, namun Pemohon pulang sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2022;
 - Bahwa pada tahun 2024 pemohon sudah menikah di Indonesia di KUA Batanghari dan resepsi di tempat tinggal Pemohon yang hanya dihadiri keluarga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang warga negara asing berasal dari Taiwan bernama Lu Tanjung;
 - Bahwa pada saat 2 tahun kepulangan Pemohon dari luar negeri tersebut, Saksi Pristinawati sedang berada di desa tersebut, dan pernah dikenalkan dengan calon suami Pemohon yang datang dari luar negeri menggunakan bahasa Taiwan kemudian seminggu setelah Pemohon

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya menikah, suami Pemohon pulang ke negara asal suami pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan tempat, tanggal dan tahun lahir yang tertera pada paspor lama Pemohon dengan dokumen kelahiran pemohon yang asli yang mana dalam paspor itu lahir tahun 1992 sedangkan sebenarnya kelahiran Pemohon adalah 1997;
- Bahwa pada saat Pemohon pertama kali bekerja keluar negeri yang membuat paspor dan surat surat lainnya adalah sponsor yang memberangkatkan pemohon bekerja di luar negeri sehingga karena umur Pemohon masih kurang maka dilakukan pengubahan tahun lahir oleh sponsor;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 dan Saksi Pristinawati mengetahui karena Pemohon adalah teman adik Saksi Pristinawati yang mana adik Saksi Pristinawati lahir tahun 1996 tapi pada saat sekolah satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Sukisman;
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mengurus visa Pemohon ingin ikut suaminya untuk menetap di Taiwan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Pristinawati tersebut di atas Pemohon membenarkan;

2. **Saksi Ismiyati** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tempat tinggalnya disamping rumah Saksi Ismiyati;
- Bahwa pemohon pernah bekerja di luar negeri namun Saksi Ismiyati tidak tahu persis kapan berangkatnya, namun Pemohon pulang sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2022;
- Bahwa Saksi Ismiyati tidak mengetahui pernikahan Pemohon karena pada saat itu saksi masih bekerja di Macau;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan tempat, tanggal dan tahun lahir yang tertera pada paspor lama Pemohon dengan dokumen kelahiran pemohon yang asli yang mana dalam paspor itu lahir tahun 1992 sedangkan sebenarnya kelahiran Pemohon adalah 1997;
- Bahwa pada saat Pemohon pertama kali bekerja keluar negeri yang membuat paspor dan surat surat lainnya adalah sponsor yang memberangkatkan pemohon bekerja di luar negeri sehingga karena umur Pemohon masih kurang maka dilakukan pengubahan tahun lahir oleh sponsor;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 dan Saksi Ismiyati mengetahui karena Pemohon adalah teman adik saat sekolah di taman kanak kanak dan sekolahnya dekat rumah;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Sukisman;
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mengurus visa Pemohon ingin ikut suaminya untuk menetap di Taiwan;
- Bahwa Pemohon lahir di Banarjojo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Ismiyati tersebut di atas Pemohon membenarkan;

3. **Saksi Yokanan Siswo Hadi** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yokanan Siswo Hadi bekerja di perusahaan Kristal Biru di Metro yang membantu kepindahan domisili Pemohon ke Taiwan yang mana Saksi Yokanan Siswo Hadi membantu mengurus paspor ke Kantor Imigrasi Kotabumi sekitar bulan Desember 2024;
- Bahwa Saksi Yokanan Siswo Hadi bukanlah sponsor terdahulu yang mengurus pertama kali Pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa paspor saat ini sedang proses pembuatan namun belum jadi;
- Bahwa kemungkinan pada minggu ini paspor baru Pemohon akan terbit;
- Bahwa pada saat melakukan pengurusan paspor di Imigrasi tidak perlu penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus dokumen visa tinggal menetap di Taiwan untuk menyusul suami pemohon yang berkewarganegaraan Taiwan;
- Bahwa visa Taiwan berbentuk lembaran;
- Bahwa syarat untuk mengajukan visa tinggal atau ikut pasangan di Taiwan yaitu diantaranya KK, KTP, Akta Lahir, Ijazah, Paspor, Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya terdapat perbedaan data yang tertera pada paspor lama Pemohon yaitu lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 sedangkan data sebenarnya adalah lahir di Banarjojo, 27 Oktober 1997 sehingga dengan adanya perbedaan ini pihak dari Taipei Economic and Trade Office (Teto) meminta untuk penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon belum pernah ke Teto melainkan menghubungi Teto melalui telepon;
- Bahwa Pemohon menanyakan persyaratan melalui telepon ke Teto dan dijelaskan oleh pihak Teto salah satu persyaratannya pada kasus Pemohon adalah Penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Yokanan Siswo Hadi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus dokumen visa tinggal menetap di Taiwan untuk menyusul suami pemohon yang berkewarganegaraan Taiwan;
- Bahwa sebelumnya terdapat perbedaan data yang tertera pada paspor lama Pemohon yaitu lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 sedangkan data sebenarnya adalah lahir di Banarjojo, 27 Oktober 1997 sehingga dengan adanya perbedaan ini pihak dari Taipei Economic and Trade Office (Teto) meminta untuk penetapan pengadilan terlebih dahulu karena sudah terdata di sistem TETO identitas Pemohon adalah lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menanyakan persyaratan melalui telepon ke Teto dan dijelaskan oleh pihak Teto salah satu persyaratannya pada kasus Pemohon adalah Penetapan dari pengadilan;
- Bahwa penyebab perbedaan tersebut karena dahulu saat pertama kali bekerja di luar negeri data Pemohon dituakan oleh sponsor karena saat itu karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saat ini paspor baru Pemohon sedang diproses di Kantor Imigrasi Kotabumi dan saat interview ketika ada perbedaan data tersebut dari Imigrasi hanya mengatakan kalau nanti akan ada perubahan data lahir pada paspor baru Pemohon;
- Bahwa minggu ini paspor baru bisa terbit;
- Bahwa meskipun paspor baru sudah bisa terbit atau diubah tanpa penetapan pengadilan namun data Pemohon pada Taipei Economic and Trade Office (Teto) untuk dapat masuk ke Taiwan terdapat perbedaan sehingga perlu diperbaiki terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon bernama Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo tanggal 27 Oktober 1997 sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Eva Oktaviani yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 27 Oktober 1992, sebagaimana terdapat pada identitas Paspor nomor C4326215, atas nama: Eva Oktaviani tanggal Penerbitan Paspor adalah 14 November 2019;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tanda	Nama Dokumen	Tahun Terbit	Identitas Tertera
P.1	Fotokopi dari aslinya Paspor dengan Nomor C4326215 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei	14 November 2019	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Sidomulyo pada 27 Oktober 1992
P.2	Fotokopi dari aslinya KTP 1807066710920005	8 November 2024	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997status kawin
P.3	Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807062002130001	8 November 2024	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997status kawin
P.4	Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/50.210/IST/2010	31 Desember 2010	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
P.5	Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor: Mi.10/08.07/PP.1.1/08/2010	19 Juni 2010	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
P.6	Fotokopi sesuai asli Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batanghari, tahun Pelajaran 2012/2013	1 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
P.7	Fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun Ajaran 2023/2024	6 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
P.8	Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1807061102024039	25 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
P.9	Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/150/2001/XI/2024	12 November 2024	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997



P.11	Fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor E9357549	3 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none">Eva Oktavianilahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997
------	---	----------------	--

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diketahui data tempat dan tahun lahir pada paspor P.1 adalah berbeda dengan data nama yang tertera pada bukti surat P.2 sampai dengan P.9 dan P.11;

Menimbang bahwa perbedaan itu terletak pada data paspor yang mana tempat lahir Pemohon di **Sidomulyo**, tanggal **27 Oktober 1992** sedangkan pada bukti P.2 sampai dengan P.9 dan P.11 tempat lahir Pemohon di **Banar Joyo** tanggal **27 Oktober 1997**;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon angka 3, 7 dan 8 yang pada pokoknya kesalahan paspor itu terjadi dikarenakan pada waktu berangkat ke Taiwan, Pemohon belum cukup umur, karena masih berumur 18 tahun dan saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing, dan tinggal di Taiwan, oleh karena itu Pemohon juga berencana akan berangkat ke Taiwan untuk tinggal bersama dengan suami Pemohon, dan untuk kepentingan tersebut Pemohon harus mengurus Visa ijin tinggal di Taiwan yang mana dikarenakan ada perbedaan tempat dan tahun lahir pada dokumen Pemohon yang lama dengan dokumen kependudukan yang baru, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang menyatakan tempat dan tanggal lahir yang benar, dan pernyataan bahwa pemilik dua jenis dokumen yang berbeda tempat dan tanggal/ tahun lahirnya, adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa dari dalil tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon di persidangan yang mengaku maksud pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus dokumen visa tinggal menetap di Taiwan untuk menyusul suami pemohon yang berkewarganegaraan Taiwan kemudian Pemohon menanyakan persyaratan melalui telepon ke Taipei Economic and Trade Office (Teto) dan salah satu persyaratannya pada kasus Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu yang mana penyebab perbedaan tersebut karena dahulu saat pertama kali bekerja di luar negeri data Pemohon dituakan oleh sponsor karena saat itu karena masih berumur

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun dan saat ini paspor baru Pemohon sedang diproses di Kantor Imigrasi Kotabumi dan saat interview ketika ada perbedaan data tersebut dari Imigrasi hanya mengatakan kalau nanti akan ada perubahan data lahir pada paspor baru Pemohon;

Menimbang bahwa dalil dan pengakuan Pemohon tersebut selaras dengan keterangan Saksi Pristinawati yang merupakan tetangga sebelah rumah Pemohon yang menerangkan pada tahun 2024 Pemohon sudah menikah di Indonesia dengan seorang warga negara asing berasal dari Taiwan bernama Lu Tanjung di KUA Batanghari dan resepsi di tempat tinggal Pemohon yang hanya dihadiri keluarga dan Saksi Pristinawati pernah dikenalkan dengan calon suami Pemohon yang datang dari luar negeri menggunakan bahasa Taiwan kemudian seminggu setelah Pemohon dengan suaminya menikah, suami Pemohon pulang ke negara asal suami pemohon;

Menimbang bahwa dalil, pengakuan dan keterangan saksi tersebut didukung dengan bukti P.8 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1807061102024039 yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 25 Oktober 2024 memberikan informasi pada tanggal 25 Oktober 2024 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Lu Tanjung Bin Wen Lu Dong lahir di Nan Tou, Taiwan 18 Desember 1994 kewarganegaraan Taiwan beragama Islam sengan seorang perempuan bernama Eva Oktaviani Binti Sukisman lahir di Banarjojo tanggal 27 Oktober 1997 dengan wali nikah Sukisman;

Menimbang bahwa selain itu dokumen kependudukan Pemohon juga mendukung fakta tersebut yaitu P.2 dan P.3;

Menimbang bahwa P.2 adalah fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807066710920005 atas nama Eva Oktaviani, lahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 November 2024 dengan status kawin, sedangkan P.3 yaitu fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807062002130001 atas nama kepala Keluarga Sukisman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 8 November 2024 yang

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi nama Eva Oktaviani, lahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997 dengan status kawin tercatat;

Menimbang bahwa di persidangan juga diajukan dokumen paspor yang memuat keterangan yang salah dari Pemohon yaitu bukti P.1 berupa fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor C4326215 atas nama Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei pada tanggal 14 November 2019 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 14 November 2024;

Menimbang bahwa dari dalil Pemohon angka 3 kesalahan tersebut bisa terjadi dikarenakan pada waktu berangkat ke Taiwan, Pemohon belum cukup umur, karena masih berumur 18 tahun, tetapi oleh pihak sponsor pemohon umur Pemohon dituakan tanpa sepengetahuan Pemohon, karena semua dokumen perjalanan Pemohon baru diberikan kepada Pemohon setelah sampai di Negara tujuan, yaitu di Taiwan;

Menimbang bahwa dari kondisi tersebut, Hakim menilai Pemohon tidak mengetahui dokumen apa yang digunakan oleh sponsor untuk mengurus pembuatan paspor Pemohon;

Menimbang bahwa dari P.1 tersebut diketahui dikeluarkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di Taipei pada tanggal 14 November 2019 dan Pemohon sebelumnya mendalilkan saat pertama kali berangkat ke Taiwan umur Pemohon adalah 18 tahun sehingga paspor pertama Pemohon menurut Hakim diterbitkan oleh Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia sekira tahun 2014/2015 jika Pemohon mendalilkan dirinya lahir sebenarnya pada tahun 1997;

Menimbang bahwa dari dalil Pemohon permasalahan dalam perkara aquo muncul karena ada perbedaan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada paspor P.1 dengan kondisi senyatanya Pemohon yaitu pada paspor tersebut tertera lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 sedangkan sesungguhnya Pemohon lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa Saksi Pristinawati di persidangan menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 dan Saksi Pristinawati mengetahui karena Pemohon adalah teman adik Saksi Pristinawati yang

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana adik Saksi Pristinawati lahir tahun 1996 tapi pada saat sekolah satu sekolah dengan Pemohon, sedangkan nama ayah Pemohon adalah Sukisman. Kemudian sejalan juga dengan keterangan Saksi Ismiyati yaitu Pemohon lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 dan Saksi Ismiyati mengetahui karena Pemohon adalah teman adik saat sekolah di taman kanak-kanak dan sekolahnya dekat rumah dan nama ayah Pemohon adalah Sukisman;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Pemohon jika dirinya lahir di Banarjo tanggal 27 Oktober 1997, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/50.210/IST/2010 atas nama Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo pada 27 Oktober 1997, anak perempuan keempat dari suami istri Sukisman dan Sudarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.4 itu diketahui terbitnya kutipan akta kelahiran adalah pada tahun 2010 yang mana jika dibandingkan dengan tahun terbit dokumen paspor Pemohon adalah lebih dulu ada/ terbit dokumen P.4 ini sehingga Hakim menilai dasar untuk memuat tempat dan tanggal lahir Pemohon seyogyanya mengacu pada dokumen yang terbit lebih dulu yaitu mengacu pada data pada P.4;

Menimbang bahwa bukti P.4 yang berupa kutipan akta kelahiran merupakan suatu dokumen kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa **dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**;

Menimbang bahwa **Pendaftaran penduduk** berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan **peristiwa kependudukan** dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang bahwa **Peristiwa Kependudukan** yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan **Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk** dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud **Pencatatan Sipil** berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 31 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: **a. kelahiran**; b. lahir mati; c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; l. perubahan status kewarganegaraan; m. Peristiwa Penting lainnya; n. pembetulan akta; dan o. pembatalan akta;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang diuraikan tersebut, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP adalah termasuk **dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti**

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa bukti P.4 tersebut juga bersesuaian dengan P.5 dan P.6 yang terbit sebelum paspor P.1 Pemohon terbit;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/ 2010 Nomor: Mi.10/08.07/PP.1.1/08/2010 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 19 Juni 2010, sedangkan bukti P.6 yaitu fotokopi sesuai asli Sekolah Menengah Pertama Negeri I Batanghari, tahun Pelajaran 2012/2013, yang dikeluarkan di Lampung Timur tanggal 1 Juni 2013 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan juga diketahui Pemohon telah mengajukan paspor baru yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi yang mana dari pengakuan Pemohon sebelumnya memang Pemohon sedang diproses di Kantor Imigrasi Kotabumi dan saat interview ketika ada perbedaan data tersebut dari Imigrasi hanya mengatakan kalau nanti akan ada perubahan data lahir pada paspor baru Pemohon dan saat bersidang pada minggu itu paspor baru bisa terbit;

Menimbang bahwa selanjutnya diajukanlah bukti P.11 berupa fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor E9357549 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi pada tanggal 3 Januari 2025 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 3 Januari 2035;

Menimbang bahwa dengan terbitnya paspor baru tersebut maka Hakim menilai Lembaga yang tadinya telah menerbitkan paspor P.1 yang memuat identitas Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo tanggal 27 Oktober 1992 telah menerbitkan paspor baru P.11 dengan memuat identitas Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai kondisi tersebut memperkuat pertimbangan Hakim jika Pemohon memiliki identitas Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena P.4 adalah dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik serta bersesuaian satu sama lain dengan bukti P.5 dan P.6 lalu terbit di tahun sebelum tahun terbit paspor P.1 kemudian juga terbit paspor baru P.11 oleh Lembaga yang tadinya mengeluarkan paspor P.1, maka Hakim menilai identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada dokumen P.4, P.5, P.6 dan P.11 yaitu Eva Oktaviani lahir di **Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997;**

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya, oleh karena Hakim menilai data identitas Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada dokumen P.4, P.5, P.6 dan P.11 yaitu bernama Eva Oktaviani lahir di **Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997** maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 yang meminta untuk menetapkan Pemohon yang bernama: Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo tanggal 27 Oktober 1997, sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan: Eva Oktaviani, yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 27 Oktober 1992, sebagaimana terdapat pada identitas Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal Penerbitan Paspor 14 November 2019, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dalam dalilnya yaitu oleh karena ada perbedaan tempat dan tahun lahir pada dokumen Pemohon yang lama dengan dokumen kependudukan yang baru, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang menyatakan tempat dan tanggal lahir yang benar, dan pernyataan bahwa pemilik dua jenis dokumen yang berbeda tempat dan tanggal/ tahun lahirnya, adalah orang yang sama yang di persidangan didukung dengan pengakuan Pemohon yang menanyakan persyaratan melalui telepon ke Taipei Economic and Trade Office (Teto) dan salah satu persyaratannya pada kasus Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung pengakuannya tersebut, Pemohon menyampaikan P.10 berupa fotokopi dari printout persyaratan pengajuan visa nikah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) yang didalamnya mencantumkan salah satu syarat apabila ada data yang tidak sesuai dengan ijazah asli maka perlu salinan sidang penetapan dari pengadilan dan harus dilegalisir;

Menimbang bahwa bukti surat P.10 merupakan fotokopi dari printout sehingga Hakim menilai kekuatan pembuktian bukti tersebut sama seperti fotokopi surat tanpa disertai aslinya sehingga Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang untuk melihat ada atau tidak bukti lain yang mendukung/menguatkan surat tersebut maka Hakim menelusuri ketentuan peraturan yang termuat dalam website resmi Taipei Economic and Trade Office (Teto) https://www.roc-taiwan.org/id_id/cat/13.html perihal syarat untuk mengajukan visa dan legaliser surat pernikahan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut terdapat syarat-syarat untuk mengajukan visa & legalisir surat pernikahan antara negara Taiwan & negara Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 paragraf 3 Departemen Dalam Negeri dan Imigrasi mengenai [regulasi larangan orang asing masuk ke Taiwan]: "Pemegang dan pengguna paspor atau visa yang ilegal, pemalsuan, perubahan data ilegal, akan dikenakan pencekalan masuk ke Taiwan 10 tahun" [terhitung dari setelah instansi yang berwenang memastikan pelanggaran tersebut]. Sehingga bagi pasangan asing yang ingin mengajukan interview nikah dan memiliki kondisi diatas, dihimbau agar yang bersangkutan segera (tidak perlu menunggu saat interview) membawa dokumen "palsu" (misalnya paspor, akta kelahiran, ktp dan kk) dan dokumen yang dapat membuktikan keaslian identitas saat ini, misalnya paspor, akta

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, ktp dan kk (penetapan pengadilan negeri dapat dilengkapi setelah proses interview selesai) ke kantor TETO untuk melapor;

Menimbang bahwa dari aturan tersebut Hakim menilai data Pemohon pada bukti paspor P.1 itulah yang dapat masuk dalam kategori perubahan data ilegal yang dimiliki Pemohon sebagai pemegang dan pengguna paspor sehingga perlu Pemohon membawa dokumen “palsu” paspor (sudah terdata di sistem TETO sebagaimana keterangan Pemohon) dan dokumen yang dapat membuktikan keaslian identitas saat ini yaitu paspor, akta kelahiran, ktp dan kk serta penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa dengan demikian, pada kondisi tersebut di atas penetapan pengadilan negeri memang dibutuhkan;

Menimbang bahwa untuk menentukan identitas seseorang dapat dilihat dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP karena dokumen tersebut termasuk dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sebelumnya telah diuraikan Hakim menilai identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang terbit di tahun sebelum tahun terbit paspor P.1 (paspor yang memuat identitas yang salah) sehingga identitas Pemohon yang benar adalah Eva Oktaviani lahir di **Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997 yaitu** anak perempuan keempat dari suami istri Sukisman dan Sudarsih;

Menimbang bahwa dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik lain yang diajukan Pemohon adalah P.2 dan P.3 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807066710920005 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjoyo tanggal 27 Oktober 1997 dan fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807062002130001 yang mana memberikan informasi Eva Oktaviani, lahir di Banar Joyo, tanggal 27 Oktober 1997 dengan nama ayah bernama Sukisman;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu para saksi juga menerangkan kalau nama ayah Pemohon bernama Sukisman;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti untuk mendukung hal tersebut diatas melalui P.9 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/150/2001/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 November 2024 yang mana Kepala Desa Banarjo menerangkan Eva Oktaviani lahir di Banarjo, 27 Oktober 1997 adalah nama yang sama dengan Eva Oktaviani lahir di Banarjo, 27 Oktober 1992 yang identitasnya mengalami perbedaan penulisan pada tahun lahir antara ijazah dan paspor dan penulisan yang benar adalah pada ijazah nomor 179/PKBM.MN/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa ijazah yang dimaksud dalam surat tersebut adalah sebagaimana dalam bukti surat P.7 berupa fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun Ajaran 2023/2024, dikeluarkan di Kota Metro tanggal 6 Mei 2024 atas nama Eva Oktaviani lahir di Banarjo tanggal 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa selain itu P.1 yang merupakan dokumen paspor yang memuat identitas Pemohon Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo pada 27 Oktober 1992 telah dilakukan perubahan data oleh instansi/ Lembaga terkait yang mengeluarkan P.1 sehingga data Pemohon tertuang pada produk paspor yang baru pada bukti P.11 oleh instansi/ Lembaga yang sama sehingga identitas menjadi termuat Eva Oktaviani lahir di Banarjo pada 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon yang memiliki identitas Eva Oktaviani lahir di Banarjo pada 27 Oktober 1997 merupakan pemegang paspor P.1 yang memuat identitas Pemohon Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo pada 27 Oktober 1992 yang mana P.1 tersebut telah diperbaharui dengan paspor P.11 yang memuat identitas Pemohon Eva Oktaviani lahir di Banarjo pada 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon yang memiliki identitas Eva Oktaviani lahir di Banarjo pada 27

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 adalah orang yang sama dengan pemegang paspor P.1 yang memuat identitas Pemohon Eva Oktaviani lahir di Sidomulyo pada 27 Oktober 1992 yang mana P.1 tersebut telah diperbaharui dengan paspor P.11 yang memuat identitas Pemohon Eva Oktaviani lahir di Banarjojo pada 27 Oktober 1997;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka sejalan dengan dalil Pemohon angka 8 yaitu diperlukan Penetapan Pengadilan yang menyatakan tempat dan tanggal lahir yang benar dan pernyataan bahwa pemilik dua jenis dokumen yang berbeda tempat dan tanggal/ tahun lahirnya adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa atas redaksi petitum angka 3 Pemohon yang meminta untuk menetapkan Pemohon yang bernama: Eva Oktaviani yang lahir di Banar Joyo tanggal 27 Oktober 1997, sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan: Eva Oktaviani, yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 27 Oktober 1992, sebagaimana terdapat pada identitas Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal Penerbitan Paspor 14 November 2019 adalah tidak bisa dilakukan karena Paspor nomor: C4326215, atas nama: Eva Oktaviani, tanggal Penerbitan Paspor 14 November 2019 tersebut sudah diperbaharui dengan paspor yang baru P.11 Nomor: E9357549 dengan identitas Eva Oktaviani, lahir di Banarjojo pada tanggal 27 Oktober 1997 sehingga identitas pada paspor nomor: C4326215 yang salah itu tidak dapat disandingkan untuk menjadi dasar dalam menetapkan orang adalah orang yang sama dengan identitas yang salah;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang akan termuat di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk petitum permohonan angka 4 yang meminta untuk membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat volunteer serta tidak ada lawan maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87 ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon adalah Eva Oktaviani lahir di Banarjojo tanggal 27 Oktober 1997;
3. Menetapkan Pemohon bernama Eva Oktaviani yang lahir di Banarjojo tanggal 27 Oktober 1997 tersebut diatas merupakan pemegang Paspor Nomor: C4326215 dengan identitas Eva Oktaviani, lahir di Sidomulyo pada tanggal 27 Oktober 1992 sebagaimana telah diperbaharui oleh paspor Nomor: E9357549 dengan identitas Eva Oktaviani, lahir di Banarjojo pada tanggal 27 Oktober 1997;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti H a k i m

Ranti Febrianti, S.H.,
Perincian biaya :

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	80.000,00
3. PNBP relas	Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp	10.000,00
6. Meterai penetapan.....	Rp	10.000,00
7. Biaya penggandaan permohonan	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);		

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sdn